Petunjuk Pengajuan Layanan Kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan Kutipan Akta Kematian karena adanya perisitiwa kematian baik Kepala Keluarga maupun anggota keluarga. Selain dokumen Kutipan Akta Kematian, pemohon diterbitkan kembali Kartu Keluarga yang telah diperbaharui.

Jika telah selesai, dokumen Akta Kematian tersebut dapat dicetak mandiri oleh pemohon di kertas HVS 80gr ukuran A4.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon tidak perlu mengambil dokumen kependudukan yang telah diterbitkan karena dapat dicetak sendiri.

ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Surat Keterangan Kematian dari RS/Dokter/Kepala Desa/Lurah
- 2. Kartu Keluarga

Mekanise Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

- 1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
- 2. Pemohon mendownload formulir F2.01, mengisi formulir F2.01 lalu ditandatangani
- 3. Pemohon mengajukan layanan dan mengisi form pengajuan dengan data isian yang diperlukan
- 4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
- 5. Petugas memvalidasi pengajuan pemohon
- 6. Petugas memproses pengajuan pemohon
- 7. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga
- 8. Pemohon dapat mendownload file PDF Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
- 9. Selain dapat didownload pada aplikasi pendukung layanan Administrasi Kependudukan, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

Formulir F2.01

Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

Nama Lengkap Jenasah : Isi nama jenasah NIK Jenasah : Isi NIK jenasah

Nomor Kartu Keluarga : Isi nomor Kartu Keluarga

Tanggal Kematian : Isi tanggal kematian, contoh : 01 September

2019

Pukul : Isi waktu kematian ,contoh : 03.05 WIB

Nomor WA Pemohon : Isi nomor WA pemohon dalam format 081xxx Email Pemohon : Isi email pemohon (Jika tidak ada isi menjadi

'TIDAK ADA' atau ' - ')

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

- 1. Formulir F2.01
- 2. Surat Keterangan Kematian (RS/Dokter/Kepala Desa/Lurah/lainnya)
- 3. Kartu Keluarga

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan:

Baru: Pemohon melakukan pengajuan layanan

Disetujui: Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas

Dibatalkan: Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang

diberikan petugas pada histori Status Pengajuan

Diproses: Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat

dlihat pada histori Proses Pengerjaan

Selesai : Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

Pengajuan Sertifikasi : Proses pengajuan sertifikasi dokumen Verifikasi Sertifikasi : Proses verfikasi sertifikasi dokumen

Sertifikasi Dokumen : Dokumen telah disertifikasi dan siap diupload

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownlod oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :

Kutipan Akta Kematian : File PDF Kutipan Akta Kematian yang sudah

diterbitkan

Kartu Keluarga : File PDF Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan